

PERAN BIDAN DALAM MENEKAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA

Dosen Pengampu : Ibu Sri Wahyu Dini Astari, M.Pd



Disusun oleh :

Nama : YULIASTRI INDRA PUSPA

NIM : P1337424617035

DIII KEBIDANAN BLORA

POLTEKKES KEMENKES SEMARANG

2017/2018

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah menjadi rahasia umum, bahwa banyak anak dibawah usia produktif sudah menikah. Entah menikah karena benar-benar sudah merasa cocok, faktor ekonomi, atau married by accident. Jika semua sudah terlanjur terjadi, jalan keluar yang harus dilewati memang dinikahkan. Semua memang bukan salah sang pelaku atau korban, perlu dikoreksi juga dari pihak keluarga. Bagaimana anak-anak tersebut diperlakukan dalam keluarga mereka tersebut, entah yang kurang perhatian namun lancar dalam uang saku dan fasilitas. Atau adanya kekerasan dalam keluarga sehingga mengakibatkan perceraian dalam keluarga itu juga salah satu penyebab anak-anak tersebut melampiaskan hasrat seksualnya kemudian memilih menikah dalam usia dini.

Perlu mendapat perhatian lebih dalam kasus tersebut. Karena jika remaja yang masih dalam usia labil menikah, maka mereka dalam menyelesaikan masalah juga akan labil. Karena usia remaja adalah usia dimana anak masih suka bermain kesana kemari untuk mencari jati diri mereka. Namun jika mereka belum mendapatkan jati diri sudah harus menikah, konsekuensinya adalah mereka harus menjalani rumah tangga dengan pengetahuan apa adanya, dengan psikis yang kurang, dan organ yang belum produktif.

Oleh sebab itu Sebaiknya kita sebagai anggota masyarakat atau seorang bidan juga harus membantu memberi pengarahan dan wawasan agar mereka tidak terjebak dalam pernikahan dini. Pernikahan dini juga berakibat pada kematian pada saat melahirkan. Karena rahim yang belum siap untuk mengandung namun harus dipaksakan untuk mengandung. Dari

segi ekonomi juga mereka belum mempunyai pekerjaan tetap, Itu juga merupakan salah satu faktor yang membuat perceraian.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah

1. Apa penyebab pernikahan dini?
2. Apa saja dampak pernikahan dini?
3. Bagaimana cara bidan dalam mengatasi pernikahan dini di Indonesia?

C. PEMBAHASAN

Bagi seseorang yang akan menikah dan berusia di bawah usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Apabila seorang laki-laki maupun perempuan akan melangsungkan perkawinan dan usianya masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16

tahun bagi perempuan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama.^[3]

Pernikahan Dini Dr. Suparyanto, M.Kes adalah ikatan yang mengikat dua insan menjadi keluarga dan dilakukan di usia yang seharusnya belum siap untuk melakukan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut UU Pernikahan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) yaitu, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).

Faktor – faktor penyebab pernikahan dini :

1. Sebab dari Anak

a. Faktor Pendidikan

- Peran pendidikan anak-anak sangatlah penting. Namun jika anak tersebut putus sekolah dan lebih memilih bekerja maka dia akan merasa bahwa dirinya mandiri dan dewasa, sehingga merasa mampu menghidupi diri sendiri dan merasa sudah pantas untuk berumah tangga.
- Jika anak putus sekolah dan tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan, maka dia cenderung lebih memilih mengisi kekosongannya dengan lawan jenis. Dan memutuskan untuk menikah, padahal belum mempunyai penghasilan tetap dan usia yang belum siap.

b. Faktor telah melakukan hubungan biologis

Jika terdapat kasus diajukannya pernikahan karena anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Orang tua perempuan cenderung langsung ingin menikahkan anaknya. Karena anaknya dianggap sudah tidak perawan dan itu merupakan aib. Dan pernikahan tersebut bukanlah suatu keputusan yang tepat karena suatu hari nanti akan membuat konflik dalam rumah tangga.

c. Faktor Hamil sebelum menikah (married by accident)

- Bahkan terdapat kasus bahwa orang tua si gadis tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena terlanjur hamil orang tua tersebut terpaksa menikahkan anaknya.
- Kasus berikutnya ada seorang gadis yang tidak mencintai pasangannya namun karena terlanjur hamil, terpaksa si perempuan tersebut menikah dengan laki-laki tersebut.

2. Sebab dari Luar Anak

a) Faktor Pemahaman Agama

Pemahaman masyarakat tentang hubungan dengan lawan jenis adalah suatu pelanggaran agama (perzinahan), dan harus segera menikahkan anak-anak mereka.

b) Faktor Ekonomi

Jika orang tua memiliki hutang piutang dengan seseorang dan orang tersebut tidak bisa membayar hutang tersebut. Biasanya orang yang memberi pinjaman uang tersebut akan mengganti hutang tersebut dengan menikahi anak gadis yang dimiliki oleh si penghutang tersebut. Dan hutang tersebut dianggap lunas.

c) Faktor Adat dan Budaya

Adanya pemahaman tentang perijodohan. Dimana anak gadis sejak kecil, mereka telah diijodohkan orang tuanya. Dan akan segera di nikahkan pada menstruasi pertama yaitu usia 12 tahun, usia yang jauh dari batas minimum usia pernikahan menurut Undang-Undang.

DAMPAK PERNIKAHAN DINI :

1. Segi Kesehatan

Pasangan usia remaja, mempunyai resiko yaitu angka kematian yang tinggi. Yaitu kematian pada ibu saat melahirkan, angka kematian bayi, dan rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.

Menurut ilmu kesehatan usia yang kecil resiko dalam melahirkan adalah usia antara 20-35 tahun. Artinya melahirkan pada usia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia dibawah 20 tahun biasanya mengalami prematuritas (melahirkan sebelum waktunya), cacat bawaan, cacat fisik ataupun cacat mental. Kebutaan dan ketulian.

2. Segi Fisik

Pasangan usia muda biasanya belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan rejeki baginya dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Dan generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, Utamanya untuk pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.

3. Segi Mental/Jiwa

Pasangan usia muda lebih banyak belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap labil dan belum matang emosinya.

4. Segi Pendidikan

Pendewasaan usia pernikahan ada kaitannya dengan usaha memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna.

5. Segi Kependudukan

Pernikahan di usia muda ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan kesejahteraan.

6. Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang sangat rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadi perceraian.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sebaiknya sudah harus melakukan perbaikan pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini sudah ketinggalan zaman dan akan bertentangan dengan komitmen untuk ikut menghapus praktek pernikahan dini pada 2030, seperti yang sudah disepakati dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Masyarakat harus memahami bahwa pernikahan dini hanya akan memupus semua impian para pelaku, terutama yang dikorbankan adalah perempuan. Para orang tua harus sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Kalau masalahnya karena keadaan ekonomi yang tidak mencukupi atau tidak adanya dana untuk pendidikan, bukankah pemerintah justru menggiatkan dana-dana bantuan pendidikan? Seperti : Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Jakarta Pintar. Berbagai beasiswa dan fasilitas yang didapat masyarakat yang memiliki Jamkesda.

Para remaja juga bermimpi akan menjadi orang kaya yang sukses dan berpendidikan tinggi, semua impian-impian tersebut akan sirna seketika. Karena remaja tersebut harus menikah. Entah menikah karena sudah merasa cook, menikah karena dijodohkan, ataupun menikah karena suatu kecelakaan (married by accident).

CONTOH KASUS PERNIKAHAN DINI :

Pernikahan di usia yang belum matang, baik secara fisik maupun mental, masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan di wilayah yang dekat dengan ibukota seperti di Jawa Barat.

Disampaikan Dr Sri Sulastri dari Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Padjadjaran, tren ini masih tinggi, bahkan di kota besar seperti

Bandung. Namun untuk mengungkap seberapa besar tren ini, Sri dan timnya mengambil studi kasus di sebuah desa di Cianjur bernama Campakawarna.

Di daerah ini, faktor yang mendasari tingginya angka pernikahan dini sebenarnya tak jauh berbeda dengan daerah lain, seperti kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan.

"Di sini perempuan masih dianggap membebani ekonomi keluarga. Dan yang paling penting ada kultur untuk menikah di usia muda," tegas Sri dalam Pertemuan Nasional Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Kajian Dialog Kebijakan Kependudukan, di Grand Aston Hotel Yogyakarta, Senin (25/7/2016).

Secara rinci Sri menjelaskan, menikah di usia muda atau kisaran usia 14-15 tahun adalah 'hal biasa' di desa tersebut. Bahkan bila seorang anak gadis tak kunjung menikah, maka akan jadi bahan pergunjungan di desa. Sri melanjutkan, di sisi lain ada kecenderungan untuk memuluskan pernikahan dini seperti praktik menaikkan umur anak perempuan di Kartu Keluarga. Tak hanya itu, minat melanjutkan sekolah di desa tersebut juga rendah.

"Banyak yang hanya tamat SD. Ketika ditanya (mengapa menikah, red) alasannya sekolahnya jauh, trus daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, lebih baik dinikahkan oleh orang tuanya," paparnya.

Syekh Puji dan istri 12 tahun

Pujiono Cahyo Widiyanto, atau lebih dikenal sebagai Syekh Puji, adalah pimpinan pondok pesantren Miftahul Jannah di Semarang, Jawa Tengah, dan pengusaha bisnis kuningan. Namanya menjadi terkenal

setelah ia menikahi Lutfiana Ulfa pada 2008 yang saat itu baru berumur 12 tahun. Ulfa merupakan istri kedua Syekh Puji.

Pada 24 November 2010, Syekh Puji divonis bersalah oleh PN Semarang dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 60 juta karena melanggar UU Perlindungan Anak. Permohonan banding Syekh Puji juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Namun, media mengabarkan kalau Syekh Puji tidak ditahan.

Pada 27 Januari 2012, Syekh Puji mendapatkan izin permohonan poligami dari Pengadilan Agama Ambarawa, Semarang. Permohonan ini baru diajukan karena Ulfa baru menginjak usia 16 tahun pada 3 Desember 2011. Sesuai dengan UU Perkawinan, usia minimum pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun.

Anak 13 tahun yang melahirkan

J, yang masih berumur 13 tahun, merupakan siswi Sekolah Dasar di Kabupaten Bangli, Bali.

Suami J, WC (40), ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Informasi mengenai alasan keduanya menikah simpang siur. Ada yang menduga J sudah dihamili WC sehingga dipaksa menikah, namun WC membantahnya. Ia mengaku menikah atas dasar suka sama suka. WC sudah memiliki istri pada saat itu.

J melahirkan bayi pada usia kandungan enam bulan. Setelah delapan jam proses persalinan normal, bayi dengan berat 600 gram dan

panjang 21 cm itu berhasil dilahirkan. Namun, setelah perawatan intensif di RSUD Bangli, nyawanya tak tertolong.

Setelah pulih, J tidak kembali ke sekolah. "Dia tidak mungkin lagi kembali ke sekolah, sehingga kami akan memfasilitasi agar bisa tetap melanjutkan pendidikannya di jalur kejar paket," kata istri Camat Tembuku, Agung Bintang, pada 2013.

PERAN BIDAN DALAM MENEKAN PERNIKAHAN DINI :

Peran bidan dalam menekan pernikahan dini di Indonesia dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negative pernikahan dini, serta memberikan penjelasan tentang organ reproduktif wanita yang belum siap untuk mengandung. Serta bidan juga dapat memberikan saran kepada pasangan muda yang sudah terlanjur menikah dengan memberi pengetahuan pentingnya menggunakan alat kontrasepsi ketika sedang berhubungan suami istri. Alat kontrasepsi ini digunakan untuk menunda kehamilan hingga organ reproduksi wanita siap mengandung. Bidan juga dapat memberi penjelasan kepada salah satu warga yang dipercaya dalam Desa tersebut untuk menjelaskan ulang kepada warganya tentang bahaya dan dampak pernikahan dini.

Serta bidan juga dapat memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah. Yang bertujuan agar remaja dapat mengerti tentang baik buruk pernikahan dini, sehingga remaja-remaja tersebut memiliki gambaran akan bagaimana nanti kedepannya, akan menikah diusia berapa nantinya dan mereka mampu mewaspadai akan bahaya pernikahan dini. Mencegah dari sedini mungkin memang lebih baik. Dari pada mereka melakukan pernikahan

setelah lulus bangku Sekolah Menengah Atas atau bahkan setelah lulus Sekolah Menengah Pertama.

C. PENUTUP

Simpulan

1. Pernikahan Dini adalah ikatan dua insane yang membentuk keluarga dan dilakukan dibawah usia produktif atau dibawah usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang yakni usia pria 19 tahun dan usia wanita adalah 16 tahun.
2. Faktor penyebab pernikahan dini didapat dari anak itu sendiri dan dari luar anak
3. Pernikahan Dini memiliki dampak dari segi kesehatan, segi fisik, segi mental/jiwa, segi kependudukan, Segi Kelangsungan Rumah Tangga.
4. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sebaiknya sudah harus melakukan perbaikan pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena sudah dianggap ketinggalan zaman dan akan bertentangan dengan komitmen untuk ikut menghapus praktek pernikahan dini pada 2030.
5. Pernikahan dini dianggap akan memupus semua impian para pelaku.
6. Pernikahan dini juga dianggap menghancurkan impian remaja untuk sukses dan berpendidikan tinggi.
7. Peran bidan dalam menekan pernikahan dini yaitu dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat ataupun memberikan penjelasan kepada salah satu warga yang dipercaya dalam Desa tersebut untuk dapat

menjelaskan ulang kepada warga yang lain tentang bahaya dan dampak pernikahan dini.

Saran

1. Menurut uraian diatas dapat kita sadari betapa beresikonya pernikahan dini. Sebaiknya kita menghindari untuk menikah dini. Dan jika pernikahan dini itu terjadi sebaiknya bidan memberi pengarahan agar menunda kehamilan dahulu hingga mencapai usia produktif kehamilan guna untuk mengurangi resiko pada kehamilan dan pada masa melahirkan.
2. Penulis ingin memberikan informasi tentang dampak dan faktor pernikahan dini, Agar pembaca memilah-milah apa yang akan dipilih untuk kemudian hari.

OPINI :

1. Menurut saya semakin berkembangnya IPTEK maka akan semakin banyak kasus pernikahan dini dan kehamilan diluar pernikahan.
2. Menurut saya juga pernikahan dini bukanlah suatu keputusan yang terbaik jika terhimpit faktor ekonomi, maupun faktor sosial.
3. Menurut saya pernikahan dini bukanlah suatu *trend* yang harus diikuti ketika ada salah satu selebriti favorit kita menikah di usia muda.
4. Menurut saya memang remaja harus diberi wawasan tentang baik buruk pernikahan dini, entah penyampaian wawasan lewat sekolah-sekolah, atau lewat orang yang dipercaya dalam suatu daerah (kepala desa).

DAFTAR PUSTAKA

- Alimul, Aziz. 2009. Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ahmad. (2009). Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama. <http://pa-bantul.net>. Diakses 29 Maret 2010.
- Alfiyah. (2010). Faktor-faktor Pernikahan Dini. <http://alfiyah23.student.um.ac.id>. Diakses 28 Maret 2010.
- Budiarto, Eko (2003) Biostatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Jakarta. EGC.
- Effendy, N. (2004). Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat. Jakarta:EGC.
- Ihsan. (2008). Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Surabaya. BP-4 Jatim.
- Lutfiati. (2008). Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun). <http://nyna0626.blogspot.com>. Diakses 4 April 2010.
- Lany. (2008). Mengatasi Masalah Pernikahan Dini. <http://www.solutionexchange.or.id>. Diakses 5 April 2010.
- Lubis. (2008). Keputusan Menikah Dini. <http://wargasos08yess.blogspot.com>. Diakses 3 April 2010.
- Mubarok. (2007). Promosi Kesehatan Sebuah Pengantar Proses Belajar Mengajar Dalam Pendidikan. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Notoatmodjo. (2003). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.

- Notoatmodjo. (2005). Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho. (2008). Keperawatan Gerontik dan Geriatrik. Jakarta. EGC.
- Nukman. (2009). Yang Dimaksud Pernikahan Dini. <http://www.ilhamuddin.co.cc>. Akses 28 Maret 2010.
- Nursalam. (2008). Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan : Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian. Jakarta : Salemba Medika.
- Sugiyono. (2006). Statistik Untuk Penelitian. Alfabeta : Bandung.
- Utsaimin. (2009). Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga. Surabaya. Risalah Hati
- Suparyanto. (2011), Pernikahan dini, [online], (<http://bukan-dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/02/pernikahan-dini-menurut-dr-suparyanto.html> Akses tanggal February 2011)
- [3] Idris, Moh Ramulyo. *Tinjauan beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Ind. Hillco. 1986), hlm. 160.
- Tirza Aprilia,Alfa. (2016). Fenomena pernikahan dini dan solusinya. [online] (<https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya> Akses tanggal 22 Maret 2016, 15:58 WIB)
- Lillahi Sativa,Rahma. (2016). Kasus pernikahan dini, kenapa bisa terjadi?, [online], (<https://news.detik.com/berita/3261511/kasus-pernikahan-dini-kenapa-bisa-terjadi> Akses tanggal 26 Juli 2016, 14:28 WIB)
- Rappler. (2015). kasus pernikahan dini yang menghebohkan indonesia. [online]. (<https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/97293-kasus-pernikahan-anak-indonesia> Akses tanggal 24 juni 2015, 11:14 WIB)